


RENCANA STRATEGIS (TAHUN 2023 – 2026)



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 065 / 046 / SK / 2022

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 – 2026

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :**
- a. bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh harus dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Banda Aceh dan diwujudkan selama empat tahun;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD ditegaskan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas perlu ditetapkan keputusan mengenai Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor (Drt) 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022
 14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;
 15. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- KESATU : Penetapan Rencana Strategis Diskominfo Kota Banda Aceh sebagai dokumen perencanaan selama 4 tahun periode 2023–2026.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh untuk Diskominfo Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**


FADHIL, S.Sos.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680919 199011 1 00

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan perintah-Nya serta diberikan kesempatan sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat dan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Alhamdulillah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026 telah dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu. Dokumen Renstra 2023 – 2026, merupakan penyesuaian perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 4 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh. Dokumen Renstra ini disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis dan merupakan dokumen perencanaan yang memiliki konsistensi di dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi serta Statistik yang terarah dan terpadu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang tersedia.

Dokumen Renstra Diskominfo disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah, sehingga dalam penyelenggaraan jasa informasi dan telekomunikasi pada akhirnya akan mewujudkan suatu pelaksanaan yang terpadu dan sinergis dengan sektor lainnya. Penyusunan dokumen Renstra Diskominfo juga memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

Dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023 - 2026 yang telah disusun ini semoga dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Banda Aceh, 2022
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Banda Aceh



FADHIL,S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19680919 199011 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFOTIK KOTA

BANDA ACEH 6

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo Kota

Banda Aceh 6

2.1.1. Tugas 6

2.1.2. Fungsi 6

2.2. Sumber Daya Diskominfo Kota Banda Aceh 15

2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh..... 17

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Diskominfo Kota Banda Aceh 27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH 29

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan

Fungsi Pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh 29

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) 30

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis 31

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 33

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kota

Banda Aceh 33

4.1.1. Tujuan 33

4.1.2. Sasaran 33

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 35

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA
PENDANAAN 39

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 44

BAB VIII PENUTUP 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah. Renstra Diskominfo akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfo (Renja) yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh, sehingga Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.

Rencana strategis SKPD disusun untuk menindaklanjuti program RPD ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD jangka menengah. Program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra SKPD terkait dengan sasaran RPD, dengan demikian Renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra Provinsi.

Penyusunan Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh selain mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Diskominfo juga mengacu pada kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kota Banda Aceh yang tertuang di dalam RPD agar menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar SKPD. Hal ini dilakukan mengingat SKPD merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur *stakeholder* lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPD Kota Banda Aceh untuk kurun waktu empat tahun kedepan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 (sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679));
5. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007 – 2027;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029;
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
16. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh adalah:

1. Memudahkan dan sebagai pedoman penyusunan perencanaan kegiatan, anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan, dan
3. Menjamin terciptanya integritas sinkronisasi dan sinergitas terutama dibidang Teknologi, Informatika dan Komunikasi serta Statistik.

Tujuan penyusunan Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh adalah:

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang digunakan sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
2. Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2023-2026;
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan kerja Diskominfo Kota Banda Aceh;
4. Sebagai pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
5. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun serta menjadi evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Diskominfo Kota Banda Aceh

Mengacu kepada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dibentuklah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Tipe A yang mempunyai tugas di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh.

2.1.1. Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh.

2.1.2. Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dengan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu :
 - a) Melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - b) Melaksanakan Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kota, dan
 - c) Melakukan pengelolaan *e-government*.
2. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melakukan penyelenggaraan statistik sektoral.
3. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yaitu :
 - a) Melakukan penyelenggaraan persandian pengamanan informasi, dan
 - b) Melakukan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Kota.

Susunan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Keuangan;
 - b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
 - c) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 - a) Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik;
 - b) Seksi Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
4. Bidang E-Government, membawahi
 - a) Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b) Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian;
5. Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, membawahi :
 - a) Seksi Layanan Hubungan Media;
 - b) Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.
6. Bidang Statistik, membawahi :
 - a) Seksi Survei Sektoral;
 - b) Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Untuk Melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh telah diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, dimana setiap susunan organisasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota di dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan tugas perbantuan yang diberikan kepada Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan urusan Ketatausahaan Dinas, Penyusunan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan, Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.

2. Sekretariat

Unsur Pembantu Kepala Dinas yaitu Sekretariat terdiri dari:

- a) Subbagian Program dan Pelaporan;
- b) Subbagian Keuangan;
- c) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengkoordinasian, sinkronisasi, kehumasan dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- b) pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, dan

- c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

3. Bidang Pengelolaan Informasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Pengelolaan Informasi Publik.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik, Penyediaan konten lintas sektoral dan

pengelolaan media komunikasi publik di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan

- f) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang E-Government

Bidang E-Government mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang E-Government.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang E-Government menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota;
- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan

kepemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d) Pelaksanaan kebijakan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan infrastruktur dasar data center, *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-Government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah dan pengelolaan persandian Pemerintah Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City

Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota,

Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota;

- b) Penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) Pelaksanaan kebijakan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik, dan kegiatan Kota, Pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief information Officer (GCIO) Pemerintah Kota, Penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart City di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan

- f) Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Statistik


Bidang Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bidang Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian dibidang Statistik.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a) penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota;
- b) penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) pelaksanaan kebijakan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang layanan statistika sektoral di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan HAM serta mengkompilasi dan publikasi produk statistik sektoral di Kota sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- f) pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Struktur Organisasi Diskominfo Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Diskominfo Kota Banda Aceh



2.2. Sumber Daya Diskominfotik Kota Banda Aceh

Faktor-faktor penunjang sumber daya manusia Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2, dan Tabel 2.3.

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH	Ket
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
	PNS				
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	1	-	1	
3	IV/a	4	1	5	
4	III/d	7	3	10	
5	III/c	1	-	1	
6	III/b	-	4	4	
7	III/a	6	1	7	
8	II/d	1	-	1	
9	II/c	2	1	3	
10	II/b	-	-	-	
11	II/a	-	-	-	
12	I/d	-	-	-	
	Jumlah PNS	23	10	33	
	Non PNS				
13	Peg. Kontrak	19	8	27	
	Peg. Honor	-	-	-	
	Jumlah Non PNS	19	8	24	
	JML PNS + NON PNS	42	18	60	

Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfotik Kota Banda Aceh , Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.1 dapat dilihat jumlah PNS dan Non PNS Diskominfo Kota Banda Aceh sebanyak 60 orang.

Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Diskominfo Kota Banda Aceh Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Eselonering	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	II. b	1
2	Sekretaris	III. a	1
3	Kepala Bidang	III. b	4
4	Kasi/Kasubbag	IV. a	11
5	Kepala UPTD	IV. a	0
6	Kepala Tata Usaha (UPTD)	IV. b	0
	Jumlah	16	

Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2022

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Diskominfo Kota Banda Aceh Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	6
2	S 1	20
3	D IV	0
3	D III	1
4	SLTA/Sederajat	6

5	SLTP/Sederajat	0
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	33

Sumber : Subbagian Kepegawaian Dishkominfotik Kota Banda Aceh, Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.3 dapat dilihat tingkat pendidikan jumlah pegawai Diskominfo Kota Banda Aceh pada tingkat pendidikan S2 sebanyak 6 orang, tingkat S1 sebanyak 20 orang, tingkat D III sebanyak 1 orang dan tingkat SLTA sebanyak 6 orang sehingga jumlah keseluruhan PNS adalah sebanyak 33 orang.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Diskominfo Kota Banda Aceh Menurut Jenjang Pendidikan Struktural

No.	Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural	Jumlah orang
1	S pamen / PIM - II	1
2	S pama / PIM - III	4
3	Adum / PIM - IV	12
	Jumlah	17

Sumber : Subbagian Kepegawaian Diskominfo Kota Banda Aceh, Tahun 2022

2.3. Kinerja Pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai tugas dalam membantu Walikota Banda Aceh di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi ,Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh yang bertugas untuk melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh, sampai dengan tahun 2021 Diskominfo telah melaksanakan capaian kinerja pelayanan yang bisa dilihat pada Tabel 2.5 dan Tabel 2.6.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh 2018-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Kinerja Sasaran Akhir	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2018	2019	2018	2019	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu			25%	5%	10%	5%	10%	100%	100%
2	Persentase website OPD yang aktif			80%	65%	65%	65%	65%	100%	100%
3	Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani			97%	90%	92%	90%	92%	100%	100%
4	Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dpt ditindaklanjuti			97%	90%	92%	90%	92%	100%	100%
5	Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik			3 (B)	2,65 (CC)	2,7 (CC)	2,65 (CC)	2,24 (CC)	Tercapai	Tidak Tercapai
6	Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi			25%	5%	10%	5%	10%	100%	100%

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Diskominfotik Kota Banda Aceh 2020-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK	Target Kinerja Sasaran Akhir	Target Renstra SKPD		Realisasi Capaian		Rasio Capaian	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu			25%	15%	20%	15%	20%	100%	100%
2	Persentase Website OPD yang Aktif			80%	70%	75%	70%	75%	100%	100%
3	Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi			95%	93%	-	93%	-	100%	Tidak Dimasukkan ke dalam IKU Diskominfotik Lagi
4	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan			55%	45%	50%	45%	50%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 di atas dapat dilihat bahwa Pencapaian kinerja pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh dibagi menjadi dua yaitu pada periode tahun 2018-2019 dan 2020-2021. Hal ini disebabkan karena adanya pelaksanaan revisi Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh berdasarkan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Inspektorat Banda Aceh. Hal ini menyebabkan adanya penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh dimana pada periode 2018-2019 IKU Diskominfo Kota Banda Aceh berjumlah enam (6) namun tahun 2020 IKU Diskominfo Kota Banda Aceh diringkas menjadi empat (4) dan pada tahun 2021 dilakukan revisi lagi sehingga IKU Diskominfo Kota Banda Aceh dipadatkan menjadi tiga (3).

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2018-2019 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu

Pencapaian data statistik sektoral Banda Aceh yang terupdate dan tepat waktu pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 5% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 5% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2019 Pencapaian data statistik sektoral Banda Aceh yang terupdate dan tepat waktu memiliki target sebanyak 10% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 10% atau rasio capaian sebanyak 100%.

2. Persentase website OPD yang aktif

Pencapaian website OPD yang aktif pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 65% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 65% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2019 capaian Persentase website OPD yang aktif memiliki target sebanyak 65% atau tetap dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 65% atau rasio capaian sebanyak 100%.

3. Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani
Pencapaian permintaan informasi publik yang dapat dilayani pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 90% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 90% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2019 capaian Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani memiliki target sebanyak 92% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 92% atau rasio capaian sebanyak 100%.
4. Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dapat ditindaklanjuti
Pencapaian Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dapat ditindaklanjuti pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 90% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 90% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2019 capaian Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dapat ditindaklanjuti memiliki target sebanyak 92% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 92% atau rasio capaian sebanyak 100%.
5. Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pencapaian Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2018 memiliki target nilai 2,65 (CC) dimana pencapaian atau realisasinya adalah 2,65 (CC) atau rasio capaian dengan status tercapai. Pada tahun 2019 capaian Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki target nilai 2,7 (CC) dimana pencapaian atau realisasinya adalah 2,24 (CC) atau rasio capaian dengan status tidak tercapai..
6. Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi
Pencapaian Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi pada tahun 2018 memiliki target sebanyak 5% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 5% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2019 capaian Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi memiliki target sebanyak 10% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 10% atau rasio capaian sebanyak 100%.

Dari enam Indikator pencapaian kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh pada Tahun 2018-2019, hanya satu indikator yang tidak mencapai target yang diharapkan yaitu Nilai Peningkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Indikator ini tidak mencapai target yang diharapkan pada tahun 2019 dikarenakan oleh beberapa faktor seperti masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfo Kota Banda Aceh di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan, masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (*programmer, networker, analis*) yang dimiliki oleh Diskominfo serta masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfo, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2020-2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu

Pencapaian Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu pada tahun 2020 memiliki target sebanyak 15% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 15% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2021 capaian Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu memiliki target sebanyak 20% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 20% atau rasio capaian sebanyak 100%.

2. Persentase Website OPD yang Aktif

Pencapaian Persentase Website OPD yang Aktif pada tahun 2020 memiliki target sebanyak 70% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 70% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2021 capaian Persentase Website OPD yang Aktif memiliki target sebanyak 75% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 75% atau rasio capaian sebanyak 100%.

3. Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi

Pencapaian Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi pada tahun 2020 memiliki target sebanyak 93% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 93% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2021 Indikator Persentase aspirasi / informasi masyarakat yang dapat ditindaklanjuti melalui aplikasi tidak lagi dimasukkan ke dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo dikarenakan oleh Indikator ini telah dileburkan ke dalam Indikator Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan revisi Renstra Diskominfo.

4. Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan

Pencapaian Persentase Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan pada tahun 2020 memiliki target sebanyak 45% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 45% atau rasio capaian sebanyak 100%. Pada tahun 2021 capaian Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan memiliki target sebanyak 50% dimana pencapaian atau realisasinya mencapai 50% atau rasio capaian sebanyak 100%.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2021 bisa dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

Uraian	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	949.716.000	952.217.280	999.828.144	-	689.045.873	887.381.648	1.000.826.774	-	69,76 %	97,50%	90,97%	-	96,63	77,97
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	129.356.780	234.541.494	460.068.568	-	118.616.450	169.154.564	35.078.065	-	86,23 %	91,35%	41,29%	-	42,92	225,29
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	17.050.000	13.671.000	14.354.550	-	23.650.000	-	31.900.000	-	91,49 %	-	96,67%	-	112,16	81,91
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	62.805.820	472.696.111	496.330.917	-	54.515.800	82.397.380	30.123.000	-	86,80 %	99,99%	93,31%	-	25,20	148,51
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa	339.368.730	1.171.587.167	1.199.029.058	-	490.570.980	620.219.594	2.319.805.840	-	95,29 %	99,22%	90,90%	-	43,11	35,49
Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	-	72.450.000	76.072.500	-	-	318.829.800	-	-	-	98,21%	-	-	-	-

Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	48.242.600	100.654.730	105.687.467	-	19.092.600	-	-	-	67,60 %	-	-	-	59,28	-
Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	1.079.189.765	946.546.718	993.874.054	-	1.202.923.200	1.009.449.489	1.273.835.100	-	98,66 %	97,54%	81,91%	-	105,64	96,25
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	6.680.069.193	-	-	-	4.909.189.213	-	-	-	91,84%	-	-
Program Informasi & Komunikasi Publik	-	-	-	1.258.187.473	-	-	-	1.093.725.000	-	-	-	54,51%	-	-
Program Aplikasi Informatika	-	-	-	1.278.980.511	-	-	-	2.285.474.250	-	-	-	65,93%	-	-
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	-	-	521.147.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	-	-	-	33.652.500	-	-	-	43.545.000	-	-	-	21,64%	-	-

Rasio rata-rata pertumbuhan antara realisasi dan anggaran pada anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfo Kota Banda Aceh sangat fluktuatif. Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 Diskominfo Kota Banda Aceh memiliki 8 program kegiatan dimana rata-rata pertumbuhan anggaran tertinggi terdapat pada program peningkatan disiplin aparatur yang berjumlah sebanyak 112,16% dan rata-rata pertumbuhan terendah terdapat pada program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah sebanyak 25,20%. Sementara itu rata-rata pertumbuhan realisasi tertinggi terdapat pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang berjumlah sebanyak 225,29% dan rata-rata pertumbuhan realisasi terendah terdapat pada program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa sebanyak 35,49%.

Fluktuasi Rasio rata-rata pertumbuhan antara realisasi dan anggaran pada anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfo Kota Banda Aceh disebabkan oleh beberapa faktor penentu yang bisa bersifat dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan diantara lain :

1. Ada beberapa program, kegiatan ataupun sub kegiatan yang awalnya tercantum dan sudah dialokasikan anggarannya namun dalam pengerjaannya ada pengalihan prioritas dan pergeseran anggaran sehingga tidak bisa dilaksanakan;
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfo Kota Banda Aceh di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (programmer, networker, analis) yang dimiliki oleh Diskominfo Kota Banda Aceh;
4. Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfo Kota Banda Aceh, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain;
5. Terbatasnya plafon anggaran yang diberikan ke Diskominfo Kota Banda Aceh di dalam rangka pencapaian target kinerja;
6. Dilakukannya *refocusing* plafon anggaran yang diberikan akibat adanya pandemi COVID-19 sehingga ada beberapa program, kegiatan dan sub

kegiatan yang sebenarnya masuk di dalam Rencana Strategis Diskominfo tidak bisa dilaksanakan, dan

7. Adanya kebijakan Surat Penyediaan Dana (SPD) ketat yang mulai diterapkan pada Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang menyebabkan anggaran yang dialokasikan kepada Diskominfo Kota Banda Aceh sangat terbatas sehingga membuat pelaksanaan atau realisasi Program, Kegiatan atau Sub Kegiatan yang telah direncanakan pada tahun berjalan menjadi terhambat bahkan tidak tercapai target realisasinya.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh

A. Tantangan

1. Peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) TIK yang dimiliki terutama tenaga programmer dan jaringan;
2. Penyediaan basis data statistik sektoral yang mumpuni sehingga validitas data dapat lebih akurat;
3. Penguatan teknologi informasi daerah yang lebih proporsional dan responsif sesuai dengan visi dan misi yang diembannya;
4. Pengalokasian anggaran daerah dalam mendukung proses penguatan teknologi informasi dan komunikasi;
5. Sinkronisasi dan integrasi data dan informasi yang dimiliki sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan;
6. Koordinasi dan kolaborasi kegiatan pembangunan agar tidak terjadi duplikasi, dan
7. Adanya perubahan regulasi pusat dan daerah yang menuntut penyesuaian segera terhadap semua dokumen perencanaan Diskominfo Kota Banda Aceh baik di bidang TIK, Statistik atau Administrasi.

B. Peluang

1. Adanya peraturan perundang-undangan terkait dengan validitas data statistik sektoral;
2. Peningkatan partisipasi publik terhadap perencanaan pembangunan daerah;
3. Peningkatan kualitas TIK sehingga memudahkan Diskominfo Kota Banda Aceh dalam penyerapan informasi pembangunan baik dari pusat maupun provinsi;
4. Peningkatan dukungan kebijakan pemerintah/non pemerintah;
5. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi;
6. Adanya program-program peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang cukup memadai, dan
7. Potensi letak geografis dan fungsinya sebagai ibukota provinsi mempermudah akses dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFOTIK KOTA
BANDA ACEH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo Kota Banda Aceh

Berdasarkan tugas dan fungsi (tupoksi) pelayanannya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh memiliki beberapa permasalahan antara lain:

1. Belum memadainya fasilitas desiminasi (penyebarluasan) informasi publik

Minimnya sarana desiminasi komunikasi informasi publik Diskominfo Kota Banda Aceh yang mumpuni terutama unit siaran informasi berupa kendaraan roda empat, sarana audio dan video dan fasilitas siaran lainnya, membuat penyampaian informasi publik tentang kebijakan pemerintah dan pengembangan pembangunan kota melalui unit siaran keliling tidak maksimal.

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan bidang yang ada

Kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Diskominfo Kota Banda Aceh belum memadai sesuai dengan keahliannya sehingga pencapaian kinerja belum maksimal.

3. Sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) belum memadai

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Diskominfo Kota Banda Aceh sampai saat ini belum optimal melayani dan menjangkau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui teknologi Fiber Optik (FO) dimana sistem yang tersedia saat ini hanya menghubungkan 23 SKPD secara intrakoneksi menggunakan fiber optik dan sebanyak 22 SKPD masih menggunakan sistem radio. Selain itu dalam rangka pemberian layanan informasi publik, Bidang Kominfo Kota Banda Aceh pada awal tahun 2009 telah membangun 1 (satu) unit Media Center berbasis IT (*Information Technology*) dengan kapasitas yang sangat terbatas dimana saat ini masih bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Aceh.

4. Belum baiknya pengelolaan data sektoral yang tervalidasi dengan baik
Pengelolaan data sektoral yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Banda Aceh terkendala dengan sumber data yang berasal dari SKPD/OPD dimana hal tersebut disebabkan oleh proses penyerahan data belum dilakukan secara otomatis serta masih perlu dilakukan proses validasi yang baik dan terstruktur serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) menetapkan 7 (tujuh) tujuan yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan yaitu :

1. Mengelola sumber daya spektrum frekuensi radio secara optimal;
2. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
3. Meningkatkan efisiensi industri komunikasi dan informatika;
4. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
5. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
6. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik, dan
7. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Selain itu Kemkominfo juga menetapkan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan;
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman, dan

4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam rangka peningkatan pembangunan Infrastruktur informatika dan peningkatan sarana dan prasarana telekomunikasi, serta mewujudkan SDM kepemimpinan yang berbasis TIK, Diskominfo Kota Banda Aceh dihadapkan pada beberapa isu strategis sebagai berikut :

1. Belum memadainya fasilitas Desiminasi (penyebarluasan) informasi publik
Fasilitas desiminasi atau penyebarluasan informasi publik yang dimiliki oleh Diskominfo Kota Banda Aceh masih minim pada sisi kualitas dan kuantitas unit siaran informasi berupa sarana peralatan audio dan video dan fasilitas siaran lainnya dimana saat ini Diskominfo hanya memiliki satu mobil desiminasi informasi publik yang mobilitasnya masih terbatas
2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral kota
Pengelolaan dan pemanfaatan data sektoral Kota Banda Aceh yang dikelola oleh Diskominfo Kota Banda Aceh masih belum optimal dikarenakan proses verifikasi dan validasi data sektoral yang dimiliki masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Kurangnya SDM yang sesuai dengan bidang yang ada
SDM yang dimiliki oleh Diskominfo Kota Banda Aceh terutama pada bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti *programmer*, *networker*, *design graphics* dan lainnya masih kurang baik secara kuantitas maupun kualitas
4. Belum tersedianya sarana dan prasarana TIK terpadu
Sarana dan prasarana TIK Diskominfo masih minim yang disebabkan karena sampai dengan tahun 2021 Diskominfo Kota Banda Aceh masih belum memiliki gedung sendiri atau mandiri dimana Diskominfo Kota Banda Aceh masih berbagi pakai gedung dengan Dinas Perhubungan

Kota Banda Aceh sehingga menyebabkan Diskominfo Kota Banda Aceh belum bisa memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana TIK yang dibutuhkan di dalam pencapaian target kinerja

5. Masih rendahnya kesadaran keamanan data dan informasi yang dimiliki Diskominfo Kota Banda Aceh dihadapkan pada isu TIK baru dimana semakin pesatnya perkembangan TIK membuat kesadaran akan keamanan data dan informasi baik pribadi maupun publik sangat esensial untuk dijaga sehingga diperlukan fokus dan konsentrasi lebih

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo Kota Banda Aceh

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 4 tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Sedangkan Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas.

4.1.1. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah “Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh”.

4.1.2. Sasaran

Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi, dan
2. Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 diwujudkan dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Diskominfo Tahun 2023-2026 yang bisa dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Serta Tujuan dan Sasaran Pelayanan Diskominfotik Tahun 2023 – 2026

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		KRITERIA PENILAIAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)
					2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi		-	-	100%	100%	100%	100%	100%
Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi 1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1.1.1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	25%	27%	29%	31%	33%	33%
	1.1.2	Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	80%	82%	84%	86%	88%	88%
	1.1.3	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	55%	57%	59%	61%	63%	63%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan Strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bisa menciptakan nilai tambah untuk melayani *stakeholder* yang dimiliki.

Strategi yang ditempuh oleh Diskominfo Kota Banda Aceh yaitu :

1. Melakukan pembinaan dan *update* data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;
2. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas;
3. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral;
4. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi, dan
5. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan yang akan dilakukan Diskominfo Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 4 (empat) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK dan data sektoral serta sosialisasi;
2. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK dan informasi publik serta data sektoral;
3. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik yang dimiliki;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, dan
6. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 bisa dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026

Tujuan RPD	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah	Optimalisasi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah
Tujuan OPD	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh	1. Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Melakukan pembinaan dan update data sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral;	1. Pengembangan SDM terkait pengolahan data sektoral dengan jalan bimtek dan sosialisasi 2. Melakukan proses pengumpulan, verifikasi dan validasi data sektoral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

	<p>2. Meningkatnya kualitas tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pengelolaan Informasi Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berkualitas; 2. Pengembangan kapasitas SDM TIK dan data sektoral; 3. Melakukan pengembangan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi, dan 4. Memperbaiki tingkat kesadaran terkait dengan isu keamanan data dan informasi 5. Melakukan pembinaan dan update data OPD, melakukan konsolidasi forum data dan pengelolaan data sektoral 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengembangan SDM terkait TIK 2. Melakukan pemeliharaan sistem informasi dan komunikasi publik 3. Melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK 4. Melakukan perbaikan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi 5. Perumusan dan penetapan kebijakan, rencana induk dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku
--	---	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dan upaya di dalam mengantisipasi berbagai permasalahan di Bidang Komunikasi, Informasi dan Statistik, maka disusunlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan Diskominfo Kota Banda Aceh untuk dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk terukur dari pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 1.3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.5.2. Pengadaan Mebel
 - 1.5.3. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
 - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.7.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik
 - 2.1. Kegiatan Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2.1.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 2.1.3. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 2.1.4. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
 - 2.1.5. Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan
 - 2.1.6. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 2.1.7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 3.1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota

- 3.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 3.2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota
 - 3.2.1. Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota
 - 3.2.2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 3.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - 3.2.4. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - 3.2.5. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
 - 3.2.6. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
- 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota
 - 4.1.1. Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - 4.1.2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 5.1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota
 - 5.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - 5.2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota
 - 5.2.1. Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfo Kota Banda Aceh bisa dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Diskominfotik Kota Banda Aceh

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja pada Tahun Awal Perencanaan (renja Tahun 2022)		Sumber Dana	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
									2023			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah										
									Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
		Persentase website OPD yang aktif	2				Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Terkait Pelayanan Dasar																					
			2	16			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																	Diskominfotik	Banda Aceh			
			2	16	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah <div>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan X 100% Jumlah Kegiatan yang Direncanakan</div>	%	100	Persen	100	Persen	7.905.346.615	APBK	100	8.314.588.749	100	8.435.945.852	100	8.435.945.852	100	8.435.945.852	100	33.622.426.305		
			2	16	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <div>Jumlah Dokumen yang Disusun X 100% Jumlah Dokumen yang Direncanakan</div>	%	100	Persen	100	Persen	45.000.000	APBK	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-		
			2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	Dokumen	5	Dokumen	45.000.000	APBK	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-		
			2	16	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <div>Jumlah Administrasi Keuangan yang Tersedia X Jumlah Administrasi Keuangan yang Dibutuhkan</div>	%	100	Persen	100	Persen	5.702.080.365	APBK	100	6.950.463.265	100	6.950.463.265	100	6.950.463.265	100	6.950.463.265	100	27.801.853.060		
			2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	31	Orang/ Bulan	33	Orang/ Bulan	3.702.820.365	APBK	33	4.855.653.265	33	4.855.653.265	33	4.855.653.265	33	4.855.653.265	132	19.422.613.060		
			2	16	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	Dokumen	12	Dokumen	1.999.260.000	APBK	12	2.094.810.000	12	2.094.810.000	12	2.094.810.000	12	2.094.810.000	48	8.379.240.000		
			2	16	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <div>Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Tersedia X Jumlah Administrasi Kepegawaian yang Dibutuhkan</div>	%	100	Persen	100	Persen	80.300.000	APBK	100	80.300.000	100	80.300.000	100	80.300.000	100	80.300.000	100	321.200.000		
			2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	103	Paket	146	Paket	80.300.000	APBK	60	80.300.000	60	80.300.000	60	80.300.000	60	80.300.000	240	321.200.000		
			2	16	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah <div>Jumlah kebutuhan penunjang administrasi umum yang Tersedia X Jumlah kebutuhan penunjang administrasi umum yang Dibutuhkan</div>	%	100	Persen	100	Persen	127.189.150	APBK	100	121.357.103	100	242.714.206	100	242.714.206	100	242.714.206	100	849.499.721		
			2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	24	Paket	6	Paket	8.384.000	APBK	6	5.861.356	6	5.861.356	6	5.861.356	6	5.861.356	24	23.445.424		
			2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	28	Paket	7	Paket	22.153.000	APBK	7	15.495.747	7	15.495.747	7	15.495.747	7	15.495.747	28	61.982.988		
			2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	Laporan	20	Laporan	96.652.150	APBK	20	100.000.000	20	221.357.103	20	221.357.103	20	221.357.103	80	764.071.309		
			2	16	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <div>Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia X Jumlah Barang Milik Daerah yang Dibutuhkan</div>	%	100	Persen	100	Persen	1.239.207.000	APBK	100	133.319.890	100	133.319.890	100	133.319.890	100	133.319.890	100	533.279.560		
			2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	-	Unit	1	Unit	250.000.000	APBK	3	-	3	-	3	-	3	-	12	-		
			2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Unit	0	Unit	13	Unit	-	APBK	13	-	13	30.189.000	13	30.189.000	13	30.189.000	52	90.567.000		
			2	16	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	40	Unit	10	Unit	989.207.000	APBK	10	133.319.890	10	103.130.890	10	103.130.890	10	103.130.890	40	442.712.560		
			2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <div>Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang Tersedia X 100% Jumlah Jasa Penunjang Urusan yang Dibutuhkan</div>	%	100	Persen	100	Persen	508.902.500	APBK	100	750.534.443	100	750.534.443	100	750.534.443	100	750.534.443	100	3.002.137.772		
			2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	451.364.000	APBK	12	698.609.113	12	698.609.113	12	698.609.113	12	698.609.113	48	2.794.436.452		
			2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	48	Laporan	12	Laporan	57.538.500	APBK	12	51.925.330	12	51.925.330	12	51.925.330	12	51.925.330	48	207.701.320		
			2	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <div>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dilakukan X Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dibutuhkan</div>	%	100	Persen	100	Persen	202.667.600	APBK	100	278.614.048	100	278.614.048	100	278.614.048	100	278.614.048	100	1.114.456.192		
			2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	16	Unit	4	Unit	109.392.100	APBK	4	90.487.100	4	90.487.100	4	90.487.100	4	90.487.100	16	361.948.400		
			2	16	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	194	Unit	58	Unit	93.275.500	APBK	58	188.126.948	58	158.126.948	58	158.126.948	58	158.126.948	232	662.507.792		
			2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	0	Unit	1	Unit	-	APBK	1	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	90.000.000		
Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik		Persentase website OPD yang aktif	2	16			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika																					
			2	16	02		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Terpenuhinya Kebutuhan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Terlaksananya Diseminasi Informasi kepada masyarakat <div>Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi yang Dilaksanakan X 100% Jumlah Kegiatan Diseminasi Informasi yang Direncanakan</div>	Persen	100	Persen	100	Persen	1.720.397.150	APBK	100	1.007.390.603	100	922.263.021	100	924.095.502	100	965.933.480	100	3.819.682.606		
			2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat <div>Jumlah Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik yang Disampaikan X Jumlah Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik yang Direncanakan</div>	Persen	100	Persen	100	Persen	1.720.397.150	APBK	100	1.007.390.603	100	922.263.021	100	924.095.502	100	965.933.480	100	3.819.682.606		
			2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	-	Dokumen	12	Dokumen	116.162.000	APBK	1	55.888.307	1	55.888.307	1	55.888.307	1	55.888.307	4	223.553.228		
			2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	600	Dokumen	600	Dokumen	218.891.500	APBK	1	58.371.382	1	58.371.382	1	58.371.382	1	58.371.382	4	233.485.528		
			2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	392.718.900	APBK	1	98.837.848	1	60.000.000	1	60.000.000	1	90.000.000	4	308.837.848		
			2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Layanan	5	Layanan	5	Layanan	906.622.850	DOKA/ APBK	5	685.240.432	5	687.067.432	5	688.899.913	5	690.737.891	20	2.751.945.668		
			2	16	02	2.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	-	Dokumen	10	Dokumen	20.264.900	APBK	1	30.935.900	1	30.935.900	1	30.935.900	1	30.935.900	4	123.743.600		
			2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	-	Orang	45	Orang	16.768.000	APBK	45	30.816.734	45	15.000.000	45	15.000.000	45	25.000.000	180	85.816.734		
			2	16	02	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	48.969.000	APBK	1	47.300.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	4	92.300.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun 2021	Target Kinerja pada Tahun Awal Perencanaan (renja Tahun 2022)		Sumber Dana	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penangu ng Jawab	Lokasi									
									2023			2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah														
									Target	Rp		Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									
Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	2	16	03		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Terpenuhinya Kebutuhan Program Aplikasi Informatika	Persentase terpenuhinya layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika	$\frac{\text{Jumlah layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika yang Dilakukan}}{\text{Jumlah layanan Infrastruktur dan Aplikasi Informatika yang Direncanakan}} \times 100\%$	Persen	100	Persen	100	Persen	10.438.499.980	APBK	100	505.549.393	100	457.199.912	100	457.199.912	100	467.199.912	100	1.887.149.129					
			2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase domain jaring komunikasi yang dikelola	$\frac{\text{Jumlah Domain Jaring Komunikasi yang dikelola}}{\text{Jumlah Domain Jaring Komunikasi yang Direncanakan}} \times$	Persen	100	Persen	100	Persen	4.703.963.280	APBK	100	153.115.626	100	153.115.626	100	153.115.626	100	153.115.626	100	612.462.504				
			2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	44	Unit	44	Unit	4.703.963.280	APBK	44	153.115.626	44	153.115.626	44	153.115.626	44	153.115.626	176	612.462.504					
			2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase layanan e-government yang dikelola	$\frac{\text{Jumlah layanan e-government yang dikelola}}{\text{Jumlah layanan e-government yang Direncanakan}} \times 100\%$	Persen	100	Persen	100	Persen	5.734.536.700	APBK	100	352.433.767	100	304.084.286	100	304.084.286	100	314.084.286	100	1.274.686.625				
			2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	47	Dokumen	47	Dokumen	254.047.750	APBK	1	76.204.000	1	76.204.000	1	76.204.000	1	76.204.000	4	304.816.000					
			2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	Unit	1	Unit	278.332.000	APBK	1	38.150.919	1	38.150.919	1	38.150.919	1	38.150.919	4	152.603.676					
			2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	80.057.000	APBK	44	46.742.000	44	46.742.000	44	46.742.000	44	46.742.000	176	186.968.000					
			2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	3	Unit	3	Unit	293.956.600	APBK	3	42.987.367	3	42.987.367	3	42.987.367	3	42.987.367	12	171.949.468					
			2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	4.828.143.350	APBK	1	148.349.481	1	100.000.000	1	100.000.000	1	110.000.000	4	458.349.481					
			2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Ekosistem SPBE	Dokumen	-	Dokumen	1	Dokumen	-	APBK	1	-	1	-	1	-	1	-	4	-					
	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	2	20			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik																									
			2	20	02		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase terpenuhinya database statistik sektoral daerah	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan database statistik sektoral daerah yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan database statistik sektoral daerah yang Direncanakan}} \times$	Persen	100	Persen	100	Persen	229.150.650	APBK	100	175.002.770	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	525.002.770					
			2	20	02	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyediaan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	$\frac{\text{Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral}}{\text{Jumlah Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang Direncanakan}} \times$	Persen	100	Persen	100	Persen	229.150.650	APBK	100	175.002.770	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	525.002.770					
			2	20	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	-	Orang	68	Orang	132.704.150	APBK	68	-	68	-	68	-	68	-	272	-					
			2	20	02	2.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Orang	-	Orang	34	Orang	96.446.500	APBK	34	175.002.770	34	100.000.000	34	100.000.000	34	150.000.000	136	525.002.770					
			2	21			Urusan Pemerintahan Bidang Persandian																									
			2	21	02		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terpenuhinya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	$\frac{\text{Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Persandian yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Persandian yang Direncanakan}} \times 100\%$	Persen	100	Persen	100	Persen	300.321.500	APBK	100	18.127.000	100	7.076.730	100	7.076.730	100	7.076.730	100	39.357.190					
			2	21	02	2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Kegiatan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang terlaksana	$\frac{\text{Jumlah kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan persandian dan pengamanan informasi yang Direncanakan}} \times 100\%$	Persen	100	Persen	100	Persen	281.004.500	APBK	100	18.127.000	100	7.076.730	100	7.076.730	100	7.076.730	100	39.357.190					
			2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	281.004.500	APBK	1	18.127.000	1	7.076.730	1	7.076.730	1	7.076.730	4	39.357.190					
			2	21	02	2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah jaring komunikasi sandi daerah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah jaring komunikasi sandi daerah yang Direncanakan}} \times$	Persen	100	Persen	100	Persen	19.317.000	APBK	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-					
			2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perangkat Daerah	-	Perangkat Daerah	200	Perangkat Daerah	19.317.000	APBK	44	-	44	0	44	0	44	0	176	-					
JUMLAH										Rp 20.593.715.895				Rp 10.020.658.515		Rp 9.922.485.515		Rp 9.924.317.996		Rp 10.026.155.974		Rp 39.893.618.000										

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat di Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan hal tersebut maka dokumen RPD Kota Banda Aceh merupakan dokumen yang memiliki hubungan yang kuat dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam implementasinya, RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian kinerja masing-masing SKPD yang berlandaskan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu kepada RPD Kota Banda Aceh berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dilakukan koordinasi lintas SKPD dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sehingga pelaksanaannya akan berjalan sesuai rencana dan terukur dan berhasil guna kepada masyarakat Kota Banda Aceh. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tidak terlepas dari koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Pelaksanaan koordinasi ini bisa dilakukan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Musyawarah Rencana Aksi Kaum Perempuan (Musrena) dan koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Rincian Indikator Kinerja Utama Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

NO	Indikator	Rumus	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2021	2023	2024	2025	2026	
1	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	-	B	BB	BB	BB	A	A
2	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	20%	27%	29%	31%	33%	33%
3	Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	75%	82%	84%	86%	88%	88%
4	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	50%	57%	59%	61%	63%	63%
5	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	$\frac{\text{Jumlah KIM}}{\text{Jumlah kecamatan yang ada dalam kab/kota}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan Layanan Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	Tidak berwenang lagi sesuai dengan UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahan serta Peraturan Turunannya
7	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telpon	-	-	-	-	-	-	Tidak berwenang lagi sesuai dengan UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahan serta Peraturan Turunannya
8	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	-	-	-	-	-	-	Tidak berwenang lagi sesuai dengan UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahan serta Peraturan Turunannya
9	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	-	-	-	-	-	-	Tidak berwenang lagi sesuai dengan UU No 23/2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Perubahan serta Peraturan Turunannya

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Komunikasi, Informatika dan Statistik pada tahun 2023-2026. Dokumen ini selain berisi rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Diskominfo juga menggambarkan besarnya anggaran pendanaan yang dibutuhkan. Renstra Diskominfo juga mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen Renstra Diskominfo didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategis bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra Diskominfo. Dalam konteks dokumen Renstra Diskominfo, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam kurun waktu 2023-2026.

Demikian Dokumen Renstra ini disusun dan kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan oleh Diskominfo kepada masyarakat serta diharapkan bisa bermanfaat bagi berbagai pihak yang menggunakan, baik Pemerintah Kota Banda Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh maupun masyarakat pada umumnya.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR : 065 / 06.1 / SK / 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN RENSTRA, INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2023-2026 DAN DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM AKUNTANSI KINERJA
INTERNAL PEMERINTAH PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dan memfokuskan strategi dan capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dengan indikator Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026, perlu dibentuk tim Penyusun Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk personil yang namanya terlampir untuk melakukan penyusunan dokumen Renstra, Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 – 2026 dan Dokumen Pendukung Sistem Akuntansi Kinerja Internal Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2022.


KEDUA : Personil yang melakukan penyusunan tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempelajari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kota Banda Aceh tahun 2017-2022;
- b. mempelajari rencana strategis, indikator kinerja utama, indikator sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator program dan indikator sasaran serta dokumen pendukung lainnya seperti rencana aksi, perjanjian kinerja, rencana kerja, dan dokumen perencanaan dan evaluasi lainnya;
- c. menyusun dokumen rencana strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2023 – 2026 dan Dokumen Pendukung Sistem Akuntansi Kinerja Internal Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2022;

- KETIGA : Personil yang melakukan penyusunan terhadap dokumen rencana strategis dan indikator kinerja utama Tahun 2023 – 2026 dan Dokumen Pendukung Sistem Akuntansi Kinerja Internal Pemerintah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Tahun 2022 dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh untuk Diskominfotik Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



FADHIL, S.Sos.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680919 199011 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
NOMOR : 065/ ~~046~~ 1 /SK/2022
TANGGAL : 14 JANUARI 2022


SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENSTRA, INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2023-2026 DAN DOKUMEN PENDUKUNG SISTEM AKUNTANSI KINERJA
INTERNAL PEMERINTAH PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Fadhil,S.Sos.,MM	Kepala Dinas	Koordinator
2	T. Taufik Mauliansyah, S.SIT, M.Si	Sekretaris	Ketua
3	Rahadian, ST	Kepala Bidang PIP	Anggota
4	Asna Mardhia, S.STP	Kepala Bidang E- Government	Anggota
5	Nourchalis, SE	Kepala Bidang Layanan Hubmed & Smart City	Anggota
6	Jauhari, S.Sos	Kabid Statistik	Anggota
7	Muharrami, SE	Kasubbag Program & Pelaporan	Anggota
8	Yudhi Aris Munandar, S.Kom	Staf Subbag Program & Pelaporan	Anggota

Rumusan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelayanan Diskominfofik Tahun 2023 - 2026


TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		KRITERIA PENILAIAN	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN				KONDISI AKHIR (2026)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2023	2024	2025	2026			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Tujuan : 1. Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi			-	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Laporan Tahunan
Sasaran : 1.1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi 1.2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1.1.1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	25%	27%	29%	31%	33%	33%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
	1.1.2	Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	80%	82%	84%	86%	88%	88%	BIDANG PIP / SMART CITY	Laporan Bulanan dan Tahunan
	1.1.3	Cakupan Layanan E-Government yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi}}{\text{Jumlah seluruh SKPD}} \times 100\%$	55%	57%	59%	61%	63%	63%	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Triwulan dan Tahunan

Banda Aceh, 2022
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik Kota Banda Aceh


FADHIL, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001



POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH



POHON KINERJA SASARAN SKPD DISKOMINFOTIK																																																																												
VISI																																																																												
MISI																																																																												
TUJUAN RPD	Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah																																																																											
SASARAN RPD	Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintah																																																																											
IKU RPD	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)																																																																											
TUJUAN SKPD	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam Kota Banda Aceh																																																																											
INDIKATOR TUJUAN	Persentase data dan informasi Kota Banda Aceh yang berkualitas dan terintegrasi																																																																											
SASARAN SKPD	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik																								Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi																																																			
Indikator Keppmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Persentase Website OPD yang Aktif												Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan												Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu																																																			
Program Keppmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA										PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL																																																
KEGIATAN Keppmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota												Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota					Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																																														
Sub Kegiatan Keppmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Pelayanan Informasi Publik		Layanan Hubungan Media		Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan		Manajemen Komunikasi Krisis		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik		Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas		Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kab/Kota		Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		enyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya TeknologI Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE		Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Membangun Metadata Statistik Sektoral		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral		Pengembangan Infrastruktur		Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	
Indikator capaian Keppmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021	Jumlah Regulasi yang diterbitkan		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		Jumlah Informasi dan Agenda Kegiatan pemda yang dilaksanakan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		Jumlah Media Komunikasi Publik yang digunakan		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik		Jumlah Layanan Hubungan Media		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		Jumlah berita Hoax dan disinformasi yang terklarifikasi		Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya		Dukungan kontribusi terhadap Komisi Informasi Daerah yang tersedia		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		jumlah nama sub domain bandaacehkota.go.id		jumlah nama sub domain bandaacehkota.go.id		Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		terlaksananya SPBE yang sesuai dengan peta jalan/varistektur spbe		Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		Jumlah cakupan layanan komuniksi intra (WAN) pemerintah		pengelolaan sistem kemanan informasi pemerintah		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		Jumlah cakupan layanan penghubung (WAN) pemerintah		Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City		persentase ASN yang mengikuti bintek TIK		Jumlah pejabat struktural yang mengikuti GCIO		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE		tersedianya kebijakan tata kelola keamanan dan jaring komunikasi sandi		terlaksananya kajian/analisis/ audit kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		terlaksananya layanan kemanan informasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		Persentase penyajian data dan informasi statistik		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		Tersedianya metadata statistik		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS		Tersedianya infsstruktur yang memadai		Tersedianya regulasi penyelenggara otoritas statistik	
Output Keppmendagri Nomor050-5889 Tahun 202	4 buah		1 Dokumen		8 kegiatan		1 Dokumen		4 kanal medsos		1 Dokumen		5 Layanan		1 Dokumen		12 berita		45 orang		1 Kegiatan		1 Dokumen		SK penetapan subdomai n		SK penetapan subdomain		44 Unit		1 Dokumen		evaluasi SPBE		1 Unit		SKPD		sistem kemanan informasi pemerintah yang aman		44 Perangkat Daerah		3 Unit		SKPD		1 Dokumen		15%		4 orang		1 Dokumen		Produk Hukum/S OP		Dokumen		1 Laporan		data/webs ite/aplikasi pemerintah yang terjamin keamanannya		44 Perangkat Daerah		Laporan		68 Orang		Data/Lap oran		34 Orang		Aplikasi/Per alatan		Produk Hukum	